

REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON STAPLE STOMACHING

Fira Salsabilla Zuhra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: fira.zuhra@ar-raniry.ac.id

Ida Friatna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: ida.friatna@ar-raniry.ac.id

Nahara Eriyanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstract

In Islam *ihtikār*, namely the hoarding of goods is not justified due to the act of controlling the market in such a way that it can damage the existing market mechanism with a type of goods controlled by the person concerned, so that he can control the price at will by hoarding it (holding it). In reality, this activity is practiced among traders in the Trienggadeng market, as a result of which basic commodities are scarce on the market which is followed by soaring commodity prices for basic commodities. The formulation of the research problem is how is the practice of hoarding staples carried out by traders in the Trienggadeng market, what are the factors for hoarding staples by traders, and how is the review of sharia economic law towards the practice of hoarding staples by traders. This study uses a type of descriptive qualitative research analysis with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that the practice of hoarding goods in the Trienggadeng market is carried out when merchandise stocks are running low. Groceries traders sell goods at twice the normal price and even increase 100% of the previous price on the grounds that there is no means of transportation to transport the community's needs. The factor in the hoarding of staple goods is because the stock of merchandise on the market is running low, and also due to the factor that goods are rare and difficult to obtain so that buyers buy up goods for their own needs, and traders buy up goods needed by the community to stock goods sold for their needs and profits. So that the Fiqh scholars do not allow *ihtikār* because every act of persecution including *ihtikār* is forbidden by other religions.

Keywords: Aceh, Indonesia, Syariah, Economic Law, and Staples Stomaching

Abstrak

Dalam Islam ihtikār yaitu penimbunan barang tidak dibenarkan dikarenakan adanya tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, sehingga ia dapat mengendalikan harga sekehendaknya yang dilakukan dengan cara menimbunnya (menahan). Realitanya, kegiatan ini dipraktikkan di kalangan pedagang pada pasar Trienggadeng, akibatnya bahan-bahan pokok langka di pasaran yang diikuti dengan melonjaknya harga komoditas bahan pokok. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang pasar Trienggadeng, apa saja faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang di pasar Trienggadeng dilakukan ketika stok barang dagangan sudah mulai menipis. Pedagang sembako menjual barang dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Faktor terjadinya penimbunan bahan pokok adalah karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit di dapatkan sehingga pihak pembeli memborong barang untuk keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang yang dijual untuk kebutuhan dan keuntungannya, Sehingga para ulama Fiqh tidak membolehkan adanya ihtikār dikarenakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikār diharamkan oleh agama lain.

Kata Kunci : Aceh, Indonesia, Syariah, Ekonomi Syariah, Bahan pokok

PENDAHULUAN

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga pasaran naik oleh karena itu masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu yang wajar bagi

pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang halal. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki dilakukan tidak adil yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT.

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dikecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang sembako di pasar Trienggadeng, salah satunya seperti minyak goreng yang ada di pasar Trienggadeng, bahwa saat ini di pasar Trienggadeng masih terdapat kelangkaan bahan pokok. Seperti minyak goreng, cabe merah, merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng dan cabe merah merupakan salah satu bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Kelangkaan tersebut terjadi sejak bulan maret lalu, ketika sudah tersedianya minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya tersebut namun harga mengalami kenaikan. Sebelum terjadinya kelangkaan harga Rp. 22.000 kemudian harga minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.000 bahkan bisa lebih tinggi harganya.

Berbicara mengenai harga bahan pokok, memang bisa dikatakan tidak pasti, harga bahan-bahan makanan tersebut cenderung berfluktuasi terpengaruh beberapa hal, salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan juga cabe merah dan bahan pokok lainnya ini diantaranya yaitu fenomena penimbunan. Beberapa waktu lalu, warga berbondong-bondong ke pasar untuk membeli semua persediaan bahan pokok, dan aksi ini tidak hanya terjadi di satu wilayah indonesia, tetapi di setiap sudut. Sebagai salah satu produk perdagangan terpenting di indonesia.

Penimbunan barang dagangan yang dilakukan beberapa orang dipasar Trienggadeng dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari penjualan barang tersebut yang mengakibatkan kelangkaan barang yang dibutuhkan konsumen pasar sehingga berakibat merugikan konsumen, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pedagang itu sendiri, kebutuhan sekunder untuk memperkaya diri sendiri, dalam Islam bertransaksi tidak boleh merugikan diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam penelitian ini dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)". Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. Dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian

yang bertujuan membuat depenelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Muhammad Siddiq Armia, 2022).

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis formal dan normatif Fiqh Muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empiris dari berbagai sumber, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan *interview* (wawancara) Observasi.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, angket sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data sekunder maupun pengumpulan data empiris, untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada tehnik pengumpulan data yang penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan juga harus mampu menghasilkan data yang dipertanggungjawabkan baik dari sisi *Validitas* (ketepatan) dan *Realibilitas* (keandalan).

PEMBAHASAN

Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng

Hasil wawancara dengan pedagang sembako yang ada di pasar Trienggadeng tersebut dengan pak Rahmat selaku pedagang, yaitu kebutuhan masyarakat yang sering dicari adalah kebutuhan sembako, antara lain beras, minyak makan, telur, bawang merah, cabe merah, gula dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut wajib dan harus disediakan di pasar Trienggadeng. Pada hari-hari biasa kebutuhan sangat mudah dicari dan dibelanjakan namun berbeda dengan hari besar dan hari lainnya. Ketika bahan pokok tersebut tersedia maka harganya naik 30-50% sehingga memberatkan masyarakat yang membutuhkan. Pedagang melakukan penimbunan barang seperti minyak makan, telur selama 1-2 minggu.

Beberapa pedagang melakukan penimbunan barang ini dikarenakan pendistribusian telur, tepung terigu dan cabai sering mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan kesempatan para pedagang untuk mencari kesempatan dalam kesempatan penimbunan tersebut tidak dilakukan terus menerus, hanya menjelang hari raya idul fitri. Dampak dari penimbunan barang adalah kurang terpenuhinya kebutuhan sembako pada masyarakat, kenaikan harga yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat merasa tersiksa dan merasa keberatan dalam pembelian bahan pokok tersebut, tetapi masyarakat tetap harus membelinya karena itu bahan pokok sehari-hari untuk kebutuhannya masing-masing.

Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Bahan Pokok

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan negara (Fahmi, 2023).

Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadi krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makanan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang ditimbun oleh para pedagang di pasar, tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

Faktor terjadinya penimbunan karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. jadi pihak pedagang menyimpan bahan pokoknya ketika harga turun, dan kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika harga bahan pokok tersebut naik. Yang mana pihak penjual melakukan penimbunan bahan pokok berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak penjual/pedagang rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja (Fahmi, 2016).

Dengan kata lain yaitu disebut dengan penimbunan. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rezeki lainnya harus menjalankannya dengan adil dan jujur tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang diridhai Allah SWT. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menimbun bahan pokok sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut, Kenaikan harga di pasaran yang mengakibatkan pihak pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut yang merupakan kebutuhan pokok setiap harinya, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampu membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan masing-masing. Maka dari itu berdagang harus tetap bersifat adil dan jujur (Asmah, 2021).

Penimbunan bahan pokok dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan harga yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah untuk menghindari praktik penimbunan yang merugikan ini. Dalam memerangi penimbunan bahan pokok, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi tegas pada pelaku penimbunan, meningkatkan produksi bahan pokok dalam negeri, dan memperkuat regulasi dalam sistem perdagangan bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penimbunan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran (Arifin, 2022).

Faktor terjadinya penimbunan di pasar pada dasar ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, tujuan dari kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya, dan masyarakat melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, dan juga memberikan bantuan dan sumbangan menurut jalan Allah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng

Hukum ekonomi disuatu negara tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam (Fahmi, 2016). Oleh karena itu, pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan negara.

Penimbunan bahan pokok di daerah Trienggadeng yang terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha,

pemasok dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, namun ada aturan pelaksanaan tersebut, pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Maksudnya misalkan suatu toko biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan toko tersebut) maka, toko tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila toko tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan bahan pokok (Fahmi & Afrina, 2023).

Tindakan penimbunan bahan pokok ini merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum tersebut terhadap pelaku penimbunan bahan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok (Suadi, 2017).

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan juga sebaliknya. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia ini dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.

Islam menganggap keberadaan suatu pasar adalah persaingan kecil, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual

atau ada penjual lain. Sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi islam menentang dengan keras sifat aniaya (egois), yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperoleh kekayaan pribadi (Suwardi, 2015).

Menurut syari'at islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku usaha bertentangan dengan syari'at islam maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya dalam penimbunan bahan pokok yang dapat merugikan banyak orang.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. jadi aktivitas penimbunan bahan pokok adalah suatu kejahatan dan kezhaliman yang harus kita perangi, sebab dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti: pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para produsen dan pedagang pasar nakal dalam permainan harga. Berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberikan pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera (Setiawan, 2021).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aktivitas penimbunan bahan pokok dalam berbagai bentuk terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat hukumannya adalah haram apabila syarat-syarat *ihlikar* yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi.

Analisa Penulis

Apabila kegiatan ekonomi dalam pandangan islam dapat dilakukan oleh masyarakat maka masyarakat akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan namun, sebaliknya apabila masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan islam sebagai mestinya maka masyarakat akan mengalami kerugian secara materil.

Islam mengajarkan dan mengatur dalam hal pendistribusian, salah satunya yaitu dilarang penimbunan barang karena dapat menghambat proses pendistribusian barang sampai ke konsumen dan menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Penimbunan barang adalah sebagai bentuk kejahatan ekonomi dan sosial yang hanya dilakukan oleh mereka yang menyeleweng dari konsep islam. Menimbun adalah membeli barang ketika harga murah dan menyimpan barang tersebut sehingga persediaan barang di pasar Trienggadeng sangat kurang (Fahmi, 2015).

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ih̥tikar* di dalamnya.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang di alami oleh manusia sekarang, hal ini dikarenakan sebagai berikut.

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga.
3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang diperjualbelikan oleh masyarakat hukumnya haram. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan penimbunan bahan pokok sebab merupakan bahan pokok masyarakat. Penimbunan barang mengakibatkan naiknya harga, dan juga merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian

yang dalam sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Menurut mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ihtikar* karena dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka, dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Menurut mazhab Maliki, *ihtikar* hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara (Achmad, 2015). Menurut mazhab Hambali juga mengatakan *ihtikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, Ibnu Qudamah mengemukakan alasan, ada sebuah hadits Rasulullah SAW, yang melarang melakukan *ihtikar* dalam kebutuhan pokok manusia.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ihtikar* di dalamnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dipahami bahwa belum efektif apabila penimbunan ini terus berlangsung, pasti akan menimbulkan dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap penimbunan bahan pokok yang tidak sesuai dengan hukum Islam sangat berisiko dan berdampak pada mekanisme pasar sehingga semua yang terlibat didalamnya merasakan kesenjangan yang terjadi akibat penimbunan bahan pokok.

KESIMPULAN

Praktik penimbunan barang dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkannya. Dengan demikian pedagang sembako mulai menjual barang dagangannya dengan harga dua kali lipat

dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar antara lain minyak makan, beras, telur, tepung, gula, bawang merah, cabe dan barang lainnya.

Faktor-faktor terjadinya penimbunan adalah karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. jadi pihak pedagang menyimpan bahan pokoknya ketika harga turun, dan kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika harga bahan pokok tersebut naik. Yang mana pihak penjual melakukan penimbunan bahan pokok berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak penjual/pedagang rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja.

Hukum melakukan penimbunan bahan pokok menurut hukum islam dinyatakan bahwa diharamkan kepada semua orang muslim melakukan penimbunan barang karena akan mengakibatkan kenaikan harga barang sehingga membawa kemudharatan bagi masyarakat yang lainnya. Para ulama Fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama lain dan dapat merugikan serta kesengsaraan bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2015). Aspek Hukum Dalam Ekonomi. Deepublish.
Arifin, M. (2022). Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. umsu press.

- Asmah. (2021). *Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997.
- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional 2019.
- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Fahmi, C. (2015). *Hukum dan Fenomena Sosial (Banda Aceh)*. Aceh Justice Resource Centre. [//ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D](https://ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D)
- Fahmi, C. (2016). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006). *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 8(2), 295-309. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>
- Fahmi, C. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>
- Fahmi, C., & Afrina, W. (2023). ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), Article 1.
- Muhammad Siddiq Armia, 2003037702. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- Suwardi. (2015). *Hukum Dagang Suatu Pengantar*—Google Books. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Dagang_Suatu

[_Pengantar/ktYvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+dangan&printsec=frontcover](#)

- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun prof. Dr. Munawir Sjadzalie*, M.A. Cetakan ke-1, Surabaya: Bentang Pustaka, 2002.
- Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*, Bogor: Darul Ilmi, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sunan Ibnu Majah, *Hadis Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Setia Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Islami, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.
- Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, Bogor: Al- Azhar Press, 2009.
- Muhammad Deni Putra dkk, *"Dampak Ikhtiar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam"*, Iqtishouna Vol.3, No.2. Desember, 2019.